



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 188.4/ 09/UPTB-BANGKA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 188.4/07/UPTB.BANGKA/2018

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayan Publik Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/07/UPTB.BANGKA/2018 tanggal 2 April 2018;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat Struktural Eselon IV dan staf di lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka serta adanya penambahan anggota Tim, dipandang perlu merubah susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.4/07/UPTB.BANGKA/2018 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Merubah Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,



YERI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- I. Penanggung Jawab : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- II. Ketua : Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- III. Verifikator : 1. Kasubag. Tata Usaha
2. Kasi. Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan
- IV. Pengkaji : 1. Tauvikarya, S.I.Kom
2. Alpata Zulkarnain, S.I.Kom
3. Malik, S.AP
4. Suparman
- V. Petugas Help Desk : 1. Ody Kurnia, SE
2. Iman Hidayat, SH
3. Imam Rudi Hartono

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,


YERI, S.Sos